

ATASI RISIKO KEKERINGAN, JATENG DAPAT JATAH BANTUAN 35.000 TON BERAS



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/02/tim-khusus-harga-beras-1.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SEMARANG – Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Jawa Tengah (Jateng), bakal menggelontorkan bantuan sebanyak 35.000 ton beras untuk menanggulangi bencana kekeringan di wilayahnya.

Setidaknya, akan ada 3,5 juta kepala keluarga (KK) yang akan memperoleh bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu.

Kepala Dishanpan Jateng, Dyah Lukisari, mengatakan setiap penerima manfaat akan mendapatkan jatah bantuan 10 kilogram beras. Ini merupakan kegiatan pemberian bantuan untuk membantu masyarakat mengatasi kekeringan ekstrem yang berpotensi melanda pada Agustus sampai akhir tahun nanti.

“Nantinya akan dialokasikan pada Agustus, Oktober dan Desember. Setiap penerima manfaat dapat jatahnya 10 kilo beras. Sedangkan kami akan mengoptimalkan pompa-pompa bantuan dari Kementan,” kata Dyah kepada wartawan, Senin (29/7/2024).

Tak hanya itu, Dishanpan Jateng juga akan mencari solusi selama puncak kemarau dengan menyalurkan bantuan pangan dari cadangan beras milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. Namun, jumlah bantuan ini masih dikaji ulang karena perlu mensinkronkan pendataan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Kalau kami pas paceklik akan mengeluarkan bantuan pangan dari beras cadangan Pemprov,” imbuhnya.

Dishanpan Jateng juga mendorong para petani tiap daerah guna memaksimalkan penggunaan pompa untuk optimalisasi pengairan di areal persawahan. Pihaknya mengaku, Kementerian Pertanian (Kementan) selama ini banyak membantu pengadaan pompanisasi untuk mendukung peningkatan sistem pengairan di sawah.

“Kalau kemarau sudah diantisipasi Kementan dan Dishanpan. Apabila misalnya produksi berasnya tidak mendukung melalui program masing-masing nanti bantuan pangan Bapanas, bantuannya keluar pada Agustus, Oktober, dan Desember,” paparnya.

Maka dari itu, Dyah mengimbau kepada warga Jawa Tengah untuk turut mendukung penghematan konsumsi melalui program Stop Boros Pangan. Caranya dengan belajar mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan agar tidak terbuang sia-sia.

“Ya kita harus ikut program stop boros pangan. Kalau bahan pangan terbatas kemudian kita boros maka akan berkurang. Maka harus konsumsi pangan yang benar-benar habis agar tidak terbuang sia-sia,” tandasnya. (Adhik Kurniawan)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/atasi-risiko-kekeringan-jateng-dapat-jatah-bantuan-35-000-ton-beras-1971748>, “Atasi Risiko Kekeringan, Jateng Dapat Jatah Bantuan 35.000 Ton Beras”, tanggal 30 Juli 2024.
2. <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/fariz-fardianto/jateng-dapat-jatah-bantuan-35-ribu-ton-beras-untuk-atasi-kekeringan>, “Jateng Dapat Jatah Bantuan 35 Ribu Ton Beras untuk Atasi Kekeringan”, tanggal 29 Juli 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - a) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- b) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- c) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi